



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah perlu diatur secara rinci tentang Sistem Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana termaksud pada pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Inovasi Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISEM INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Inovasi Daerah.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. *One Office One Innovation* adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu inovasi setiap tahunnya yang harus dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
12. Transfer Pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik adalah upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium, workshop, diskusi, pelatihan, visit learning, coaching clinic dan forum pembelajaran lainnya.
13. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.
14. Forum Konsultasi Inovasi Daerah adalah forum/wadah yang berfungsi sebagai sumber informasi dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan inovasi serta untuk melakukan fasilitasi pendampingan dalam rangka pembangunan dan pengembangan inovasi Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah :

- a. peningkatan efisiensi dan efektifitas;
- b. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- c. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- d. membangun sinergitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. pengusulan;
- c. penetapan;
- d. sistem penyelenggaraan inovasi daerah;
- e. uji coba inovasi daerah;
- f. perlindungan hak kekayaan intelektual;
- g. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
- h. penyebaran dan penerapan inovasi daerah;
- i. pendanaan;
- j. kerjasama; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB III

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk :

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 7

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi :
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administrasi.

Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 9

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV

PENGUSULAN

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari :
 - a. bupati;
 - b. anggota dprd;
 - c. aparatur sipil negara;
 - d. perangkat daerah;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. masyarakat; dan
 - g. perguruan Tinggi.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk inovasi daerah;
 - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;

- c. tujuan inovasi daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah paling sedikit mempunyai satu inovasi melalui program *One Office One Inovation* setiap tahunnya.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah disampaikan kepada pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat dan perguruan tinggi dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Pihak yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan; dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat, dilakukan setelah evaluasi dan dinyatakan layak oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan inovasi daerah;
 - b. bentuk inovasi daerah;
 - c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan inovasi daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - g. anggaran jika diperlukan.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI

SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Pasal 14

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur :

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. jaringan Inovasi Daerah; dan
- c. sumberdaya Inovasi Daerah.

Pasal 15

Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, sebagai berikut :

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggungjawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan untuk mengoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 16

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan kerjasama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui :

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara inovasi daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia;
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi

Pasal 17

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan :

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama dibidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan

- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan inovasi daerah dengan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 18

Mobilisasi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan :

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

BAB VII

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan uji coba inovasi daerah menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hasil uji coba inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana inovasi daerah menghebtikan pelaksanaan uji coba inovasi daerah dan melaporkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan .

Pasal 21

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 22

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB IX

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 23

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB X
PENERAPAN, PENILAIAN DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerapan

Pasal 24

- (1) Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
 - a. peraturan daerah, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. peraturan Bupati, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 25

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria :

- a. dampak inovasi daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah.
- b. dapat diterapkan dan direplikasi oleh perangkat daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah, masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan inovasi daerah berdasarkan laporan hasil inovasi.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

INFORMASI, PENYEBARAN DAN PENERAPAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/jual jasa.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bisa menjamin ketersediaan data sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inovasi.

Pasal 29

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikelola dalam Forum Konsultasi Inovasi Daerah.
- (2) Forum Konsultasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (3) Forum Konsultasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat dan Akademisi.

Pasal 30

Tugas Forum sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan inovasi perangkat daerah sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. mendorong partisipasi organisasi perangkat daerah dalam menumbuhkan kembangkan budaya inovasi dalam pelaksanaan program one office one innovation;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pendampingan, pengembangan inovasi; asistensi dan pengembangan inovasi
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perangkat daerah sesuai prosedur dan ketentuan.

Pasal 31

Pelaksanaan Forum Konsultasi Inovasi Daerah bertujuan untuk :

- a. menumbuhkan kembangkan budaya inovasi daerah;
- b. menggali ide-ide inovasi dari asn, perangkat daerah, bumd dan masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pendampingan, asistensi, dan kerjasama pengembangan inovasi;
- d. melakukan desiminasi inovasi dalam rangka pemanfaatan inovasi.

Pasal 32

Sasaran Forum Konsultasi Inovasi Daerah adalah :

- a. terbangunnya inovasi dari asn, perangkat daerah, bumd dan masyarakat;
- b. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi;
- c. berkembangnya inovasi melalui replikasi dan / atau transfer inovasi
- d. meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Penyebaran dan Penerapan

Pasal 33

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran dan penerapan Inovasi Daerah.

- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin; dan
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa;
 - h. pameran.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan dianggarkan dalam APBD serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan inovasi daerah belum tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah, pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Konsultasi Inovasi Daerah;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perangkat daerah dan disampaikan kepada Bupati.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 6 November 2021

BUPATI SIAK

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 6 November 2021
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198902 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 83

